

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara resmi melalui ketentuan hukum, baik secara yuridis maupun, dalam banyak kasus, secara religius. Ikatan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan suami istri sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan, serta dijalankan sepanjang hidup melalui lembaga yang dikenal sebagai perkawinan.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan dipahami sebagai suatu bentuk kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan tertentu.² Sementara itu, Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan hukum yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dimaksudkan untuk berlangsung dalam jangka waktu yang lama.³

Suatu perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum secara sah akan menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk di antaranya penetapan status hukum terhadap anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah atau sebagai

¹ Titik T. Tutik Rina, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: prestasi pustaka, 2006, hlm. 106.

² Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hlm.7

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm. 1

akibat langsung dari perkawinan tersebut.⁴ Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang sangat didambakan. Anak berperan sebagai penerus garis keturunan, di mana keturunan yang sah diakui secara pribadi, oleh masyarakat, negara, serta sesuai dengan ajaran agama. Sebagai bagian penting dari keluarga, anak memiliki relasi personal, baik dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, maupun dengan anggota keluarga besar dari pihak ayah atau ibunya.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat 1: memuat batas antara belum dewasa dengan yang telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali, anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun, pendewasaan. Ayat 2: menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.

Saat ini, kasus kehamilan di luar nikah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data dari KPAI dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2017, sekitar 62,7% remaja di Indonesia diketahui pernah melakukan aktivitas seksual dalam konteks di luar pernikahan.⁵ Dari 94.270 perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah, sekitar 20% berasal dari kelompok usia remaja, dan 21% di antaranya tercatat pernah melakukan tindakan aborsi.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974*, pasal 42

⁵ *Kompasiana*, 63% Remaja di Indonesia Melakukan Seks pranikah, <http://www.kompasiana.com>

Beragam faktor menjadi latar belakang terjadinya kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut mencakup pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, kemampuan bersosialisasi, serta dinamika dalam keluarga yang turut berperan secara langsung dalam mendorong terjadinya hubungan seksual di luar ikatan perkawinan. Kehamilan di luar nikah umumnya terjadi di kalangan remaja, bahkan seringkali menimpa mereka yang masih berusia sangat muda. Fenomena ini banyak dipicu oleh gaya pergaulan bebas yang kian marak di kalangan remaja, yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan maupun kelahiran yang tidak direncanakan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kehamilan di luar pernikahan serta kehamilan pada anak di luar ikatan perkawinan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Usia pelaku yang masih berada di bawah batas minimum legal untuk menikah, sehingga pernikahan secara hukum belum dimungkinkan.
2. Ketidaksiapan dalam aspek ekonomi, yang membuat pasangan belum mampu menjalani kehidupan pernikahan secara layak.
3. Perbedaan keyakinan atau agama antara pasangan, yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.
4. Terjadinya tindak pidana berupa kekerasan seksual (pemeriksaan), yang mengakibatkan kehamilan tanpa adanya hubungan sah.
5. Kurangnya dukungan atau restu dari orang tua atau keluarga, yang menyebabkan pasangan tidak dapat menikah meskipun telah terjadi kehamilan.

6. Kondisi di mana pihak laki-laki telah memiliki istri secara sah dan tidak mendapatkan izin untuk berpoligami, sehingga tidak dapat menikahi perempuan yang dihamilinya.
7. Pengaruh pergaulan bebas, yang memicu hubungan seksual di luar nikah tanpa disertai tanggung jawab hukum dan sosial.

Kehamilan luar perkawinan dianggap sebagai tindakan penyimpangan. Tindakan penyimpangan menurut Ronald A. Hardert perilaku menyimpang merupakan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan kehendak atau nilai-nilai bersama, sehingga dianggap mencemari citra kelompok sosial, dan akibatnya pelaku dikenai sanksi sosial. Kehamilan semacam ini dinilai melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, karena sering dianggap sebagai aib bagi keluarga maupun lingkungan sekitar.⁶

Namun semenjak dikeluarkannya putusan MK No 46/PUU-VII/2010 terhadap persoalan anak luar kawin, pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini berarti segala hak dan kewajiban anak berada pada keluarga ibu” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum memiliki ikatan biologis dengan ayahnya. Hal ini berarti segala hak dan kewajiban anak berada pada keluarga ibu” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

⁶ Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 91.

sepanjang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum memiliki ikatan biologis dengan ayahnya. Oleh karena itu, seorang ayah biologis tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menghindari kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang lahir di luar pernikahan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperjelas kepastian dan perlindungan hukum terkait hubungan antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya, terutama dalam hal tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan penghidupan. Dengan demikian, tanggung jawab pemeliharaan dan pemberian nafkah terhadap anak luar kawin tidak hanya dibebankan kepada pihak ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk dari pihak keluarga ayah biologis.

Beberapa daerah menyelesaikan masalah kehamilan luar nikah dengan hukum adat masing-masing. Hal ini dikarenakan persetubuhan anata laki-laki dan perempuan diluar perkawinan di sebut zinah atau sumbang.⁷ Baik yang sudah kawin maupun yang belum kawin jika tidak terikat dalam perkawinan yang sah maka akan dilarang dan jika dilarang maka akan mendapat sanksi yang ada tergantung hukum adat masing-masing daerah.⁸

Hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis, sejalan dengan perkembangan zaman, dan

⁷ Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 98.

⁸ *Ibid.*

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Artinya, hukum adat tetap memiliki kekuatan berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum adat yang masih berlaku di masyarakat Soa sampai saat ini yaitu Waja. Istilah *waja* merujuk pada bentuk sanksi adat yang dikenakan kepada laki-laki maupun perempuan yang telah terikat dalam hubungan adat, namun kemudian salah satu pihak memutuskan ikatan tersebut secara sepihak. Penerapan sanksi *waja* didasari oleh berbagai alasan, salah satunya adalah ketika seorang laki-laki menyebabkan kehamilan pada seorang perempuan di luar pernikahan dan menolak untuk bertanggung jawab. Sebagai bentuk konsekuensi, sanksi *waja* biasanya berupa penyerahan sejumlah hewan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Contohnya seperti yang terjadi di desa Seso seorang laki-laki yang sudah menikah serta mempunyai 3 orang anak telah berselingkuh dan menghamili seorang perempuan yang merupakan seorang janda yang mempunyai 2 orang anak. Dalam perjalanan peristiwa ini diketahui oleh pihak keluarga si perempuan yang kemudian kasus ini dilaporkan ke LPA (Lembaga Pemangku Adat) dan pemerintah desa Seso oleh keluarga perempuan untuk ditindaklanjuti. Kemudian oleh LPA dilakukan mediasi dan dari hasil mediasi tersebut dikenakan sanksi waja kepada laki-laki berupa pemberian kerbau jantan satu ekor kepada si perempuan karena telah melakukan perzinahan. Dan untuk anak yang dikandung diberikan lahan kering berupa sebidang tanah

untuk biaya hidup (maki polu). Juga kepada saudara dari istri sah diberikan kerbau sebanyak jumlah saudara dari si istri sah yang dinamakan dengan Suki Hinga. Hal ini yang menyebabkan putusnya hubungan laki-laki dan perempuan serta anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi *Waja* Menurut Hukum Adat di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada?
2. Bagaimana Hubungan Antara Anak Yang Lahir di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah *Waja* menurut Hukum Adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi *Waja* Menurut Hukum Adat di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada

2. Untuk mengetahui Hubungan Antara Anak Yang Lahir di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah *Waja* menurut Hukum Adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat sumbangsih berupa manfaat baik dalam dunia hukum maupun praktek di masyarakat, terdiri dari :

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum adat terkait dengan kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* menurut hukum adat di kampung Seso, kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dalam membuat kebijakan dalam rangka menurunkan angka kehamilan di luar nikah di Kabupaten Ngada.
2. Bagi kepala suku pada masyarakat hukum adat di kampung Seso, Kecamatan Soa, diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi *waja* di Kabupaten Ngada.
3. Bagi penulis, melalui penelitian ini penulis memperoleh pengalaman untuk berpikir kritis, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama yang terkait dengan kedudukan hukum

anak yang dilahirkan akibat adanya sanksi waja menurut hukum adat di kampung Seso, kecamatan Soa di Kabupaten Ngada, serta dapat mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan kedalam dunia nyata.